

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Menurut hasil survey yang dilakukan salah satu lembaga, 63 persen remaja di Indonesia usia sekolah SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan 21 persen di antaranya melakukan aborsi. “Hasil survai terakhir suatu lembaga survey yang dilakukan di 33 provinsi tahun 2008, sebanyak 63 persen remaja mengaku sudah mengalami hubungan seks sebelum nikah,” kata Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat (BKKBN) M Masri Muadz, saat Peluncuran SMS Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Serang, Jumat (19/12)<sup>1</sup>. Ia mengatakan, persentasi remaja yang melakukan hubungan seksual pra nikah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasar data penelitian pada 2005-2006 di kota-kota besar mulai Jabotabek, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar, masih berkisar 47,54 persen remaja mengaku melakukan hubungan seks sebelum nikah. Namun, hasil survey terakhir tahun 2008 meningkat menjadi 63 persen. “Perilaku seks bebas remaja saat ini sudah cukup parah. Peranan agama dan keluarga sangat penting mengantisipasi perilaku remaja tersebut,” katanya.

Ada beberapa faktor yang mendorong anak remaja usia sekolah SMP dan SMA melakukan hubungan seks di luar nikah. Faktor-faktor tersebut di antaranya

---

<sup>1</sup> [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id), di akses hari kamis 10 September 2009.

pengaruh liberalisme atau pergaulan hidup bebas, faktor lingkungan dan keluarga yang mendukung ke arah perilaku tersebut serta pengaruh perkembangan media massa. Oleh karena itu, dengan adanya perilaku seperti itu, para remaja tersebut sangat rentan terhadap resiko kesehatan seperti penularan penyakit HIV/AIDS, penggunaan narkoba serta penyakit lainnya. Sebab, data Departemen Kesehatan hingga September 2008, dari 15.210 penderita AIDS atau orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia, 54 persen di antaranya adalah remaja.<sup>2</sup>

Kenyataan yang ada pada masyarakat kita sekarang ini, seperti hasil survey di atas adalah adanya dekadensi moral, sebagaimana dari mereka belum kuat menghadapi derasnya tuntutan zaman. Salah satu dari dampak yang nyata, seperti contohnya pada remaja-remaja kita sekarang ini, hamil di luar nikah diakibatkan pergaulan yang terlalu bebas, terus untuk menutupi perbuatannya mereka ada yang terpaksa kawin dini, dan yang paling parahnya lagi melakukan aborsi yang sering terjadi akhir-akhir ini. Bayi yang dalam kelahirannya seharusnya disambut dengan keluarga yang sempurna ada ayah dan ibu, karena perbuatan orang tuanya itulah mereka harus menerima beban moral yang harus mereka terima dengan status “anak zina”. Apabila perzinahan itu benar terjadi maka akan menghasilkan apa yang dinamakan anak hasil zina, dan dalam islam dinamakan anak hasil mula’anah. Dan sudah barang tentu ditolak oleh ayahnya, karena dianggap bukan anak darah-dagingnya<sup>3</sup>. Dengan gelaran anak zina saja sudah cukup membuat sedih anak tersebut, apalagi kemudian muncul masalah lainnya seperti nasab,

---

<sup>2</sup> [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com) di akses hari kamis 10 September 2009.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Th 1993, hl 193

warisan, perwalian, dan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak mungkin lepas darinya.

KUH Perdata mendefinisikan anak zina dengan anak yang lahir dari berhubungan orang laki-laki dan orang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua-duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.<sup>4</sup>

Sedangkan hukum islam mendefinisikan anak zina dengan anak hasil mulaanah yaitu: anak yang dihasilkan dari hubungan antara laki-laki dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang dibenarkan oleh syara'. Dari definisi diatas maka anak zina dengan anak mulaanah sama-sama dari akibat yang sama yaitu anak yang di lahirkan di luar ikatan perkawinan.

Dalam pasal 830 KUH perdata disebutkan: *pewarisan hanya berlangsung karena kematian*. Maka secara langsung apabila ada pihak yang meninggal tanpa memandang siapa yang lebih dulu meninggal dan perpindahan harta kekayaan (warisan) dari yang satu ke yang lain akan seketika berpindah karena berlangsung karenannya. Khususnya dalam pewarisan, di mana semua orang akan mengalami hal ini yaitu berhubungan dengan warisaan begitupun anak dari hasil zina yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 33 menjelaskan :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ نَصِيْبُهُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “ Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan ), Kami adakan ahli waris dari bapak dan karib krabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia dengan kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing, sesungguhnya Alloh menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu “ ( QS. An-Nisa’: 33 ).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibid...hal 194

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.(Jakarta,: Bumi Restu, 1977/1978)

Dalam hal pewarisan kata waris dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa, kata waris dari bahasa arab yaitu; *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan/turas* yang berarti “mempusakai”. Waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris beserta jumlahnya. Istilah waris sama dengan faraid, yang berarti “kadar“ atau “bagian“<sup>6</sup>. Dalam pewarisan ada tiga permasalahan pokok satu dan yang lainnya tidak dapat di pisahkan, seseorang yang meninggal dunia, ada harta peninggalan, ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Wirjono Prodjodikoro, mantan ketua MA mengatakan : bahwa hukum waris adalah: hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam terjadinya suatu pewarisan disebabkan 3 hal yaitu :

- A. Hubungan perkawinan yang sah, istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya dan sebaliknya.
- B. Hubungan kekrabatan atau yang disebut dengan nasab (keturunan).
- C. Hubungan karena memerdekakan budak. Jika salah satu (majikan atau budak) mati dan meninggalkan benda pusaka, maka yang lainnya mendapatkan bagian harta pusaka nasab.<sup>8</sup> Karena perbudakan sudah ditiadakan dalam islam maka poin ini dianggap tidak ada (tidak berlaku).

---

<sup>6</sup> Azyumardi Azra( ed),*Ensiklopedi Islam*,PT Ichtiar Baru Van Hove, 2005, hal 261

<sup>7</sup> M. Idris Ramulyo , *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*,Jakarta, Sinar Grafika,2000, hal 104

<sup>8</sup> Ibid..hal 105

Sedangkan dalam hukum Islam ada beberapa penghalang yaitu: Pembunuhan terhadap si pewaris, berlainan agama, murtad tidak berhak atas waris baik murtadnya dari fitrah maupun dari millah kecuali dia tobat sebelum pembagian tirkah. Murtad dari fitrah adalah bila seorang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian murtad dari agama islam dan sebaliknya bila seorang dilahirkan sebagai kafir kemudian menjadi muslim , dan kembali lagi ke kafir (agama semula )<sup>9</sup> , hilang tanpa berita ( tak tahu alamatnya dan hilang lebih dari 4 tahun maka di anggap mati secara hukum) perbudakan (karena dianggap tidak cakap dalam penguasaan harta ).

Setelah sedikit paparan tentang anak zina dan pewarisannya di atas lalu bagaimana status kewarisan pada anak zina, lalu bagaimana hukum Islam dan pasal 869 KUH Perdata dalam menyikapi dan apa yang menjadi dasar atas ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Dalam status pewarisan pada anak zina penulis akan coba telisik lebih mendalam lagi. Berdasarkan masalah tersebut mendorong diangkatnya tema ini dengan judul; *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina (Study Analisis pasal 869 KUH Perdata)*

## **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Anak zina menurut Pasal 869 KUH Perdata?
2. Bagaimana Kedudukan *Anak Zina* menurut hukum Islam?

---

<sup>9</sup> Al-Maqdusi, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Cairo, al-Manar

3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Kedudukan Waris Anak Zina dalam pasal 869 KUH Perdata ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Anak Zina Menurut Pasal 869 KUH Perdata.
2. Untuk mngetahui Kedudukan Anak Zina menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Hukum Islam terhadap Kedudukan Waris Anak Zina dalam pasal 869 KUH Perdata.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka (literature Review) adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuan yang telah diakui kepakarannya. Kepakarannya diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal / seminar bertaraf nasional/ internasional dalam bentuk cetakan buku yang representative.<sup>10</sup>

Kajian mengenai bahasan Hukum Waris Anak Zina sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ilmuan baik dalam bentuk karya ilmiah, karya populer maupun dalam bentuk hasil penelitian. Akan tetapi jika dilihat dari Pasal 869 KUH Perdata Tentang Anak Zina dalam Hukum Waris, dari sepanjang pengetahuan penulis belum seorang pun melakukan hal itu apalagi dihubungkan

---

<sup>10</sup> [www.gunadarma.ac.id](http://www.gunadarma.ac.id). di akses hari kamis 10 September 2009.

dengan ketentuan hukum Islam. Ada hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Siti Lailatun Ni'mah dengan tema: *Analisis Pendapat Madzhab Maliki; Menasabkan Anak Zina Pada Yang Mengakui*. Dalam kesimpulannya, ditegaskan bahwa dalam pandangan madzhab Maliki, sah menasabkan anak zina kepada yang mengakui :

*Pertama*, Penasaban tersebut apabila yang mengklaim anak hasil zina membawa bukti-bukti yang kuat dan bisa di pertanggungjawabkan pendapat yang menyatakan anak zina dinasabkan kepada pezina apabila ia meminta penasabannya. Inilah pendapat Ibnu Taimiyah; ada dua pendapat ulama yang dalam masalah zina yang meminta anak zinanya dinasabkan kepadanya apabila wanita yang dizinainya tidak bersuami haal ini berdasar pada hadist nabi yang

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya : *Anak yang lahir adalah anak pemilik kasur (suami)*<sup>11</sup>

*Kedua*, kalau ayah tersebut kembali dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya sesudah bermula'anah, maka dibolehkan anak tersebut dinasabkan ke orang yang menzinai ibu anak zina.

Penelitian lainya yang dilakukan oleh saudari : Sri Wahyuni (skripsi) tahun 2001, melakukan penelitian dengan mengkaji "*Status Anak Luar Kawin Dalam Sistem Kewarisanmasyarakat Islam Gilimanuk*" Dan kesimpulannya adalah masyarakat Islam Gilimanuk tidak membedakan status atau kedudukan anak satu sama lainnya, baik yang dibenihkan di dalam perkawinan maupun yang dibenihkan diluar perkawinan, dan mempertalikan nasab anak tersebut kepada ibu bapaknya

---

<sup>11</sup> Al- wafy, Al- Mahady, *Fiqh Al-Fuqaha Al- Sab'ah Wa Atsaruhu Fi Fiqh Al- Imam Malik*, jild 1, Kairo: Maktabah al- Turats al- Islamy, 1999

tanpa mempermasalahkan bagaimana proses pembenihannya, sehingga baik anak yang dibenihkan di dalam atau di luar perkawinan sama-sama mempunyai hak di dalam warisan.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Hibatun Wafiroh (mahasiswa) dengan judul; *Study Komparatif Antara Suni Dan Syiah Imamiyah Tentang Kedudukan Anak Zina Dalam Kewarisan*. Di dalam skripsinya menyimpulkan bahwa status anak zina dalam kewarisan dalam sunni ini sama dengan apa yang dibenarkan oleh para jumhur, sedangkan yang dipahami oleh syiah imamiyah bahwa anak zina dalam sistem pewarisan tidaklah ada hubungan saling waris-mewarisi antara ayah dan ibunya. Hal ini penulis memahami bahwa sistem sunni yang bisa digunakan oleh masyarakat kita sekarang ini.

Sehubungan dengan uraian di atas dalam tinjauan pustaka ini akan di ketengahkan beberapa literature yang menjadi rujukan tulisan ini di antaranya:

1. *Fikhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dikalangan masyarakat Indonesia, kitab fikih ini cukup terkenal karena hampir semua tema ada pada kitab tersebut. Misalnya masalah perzinaan (bersetubuh tanpa ikatan pernikahan) yang mana akan menimbulkan hukum-hukum bagi si anak yang dihasilkan dari hasil mula'anah, dan disebutkan juga indikasi-indikasi mula'nah. wali memberi ijin atau dia sendiri yang memberi ijin sesudah ia dewasa.
2. *Ringkasan Shahih Muslim penyusun Zakiyuddin Al-mundziri*, yang di dalamnya berisi ringkasa-ringkasan hadist-hadist nabi yang diriwayatkan oleh muslim yang salah satunya membahas masalah pewarisan termasuk waris bagi

anak zina (mula'nah), anak yang dilahirkan dari hasil mula'anah hanya bisa di nasabkan pada ibunya.

3. *Studi Kasus Hukum Waris karya Mr.M.J.A. Van Mourik*. Dalam masalah pewarisan terhadap anak zina disebutkan di dalam bab V (Pewarisan khusus), disebutkan bahwa tidak ada jalinan hubungan-hubungan hukum keluarga antara seorang anak dengan ayah biologisnya satu dan yang lain, karena pengakuan anak tidak terselenggara. Maka oleh karena itu tidak ada hukum dalam pewarisan atau tidak ada ikatan hukum antara keduanya. Dalam buku ini juga dianjurkan karena mengingat kepentingan pengakuan hukum waris dalam permasalahan pengakuan anak, maka alangkah baiknya melakukan pengakuan tersebut selama bayi itu masih dalam kandungan.
4. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral Karya Soedarsono S.H* dalam bukunya disebutkan anak yang menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu, bisa dinamakan dengan anak luar kawin atau anak zina dan anak zina sendiri tidak punya hubungan mewaris antara bapak dan ibunya, dan berbagai pendapat tentang pewarisan dalam islam maupun hukum perdata.

#### **E. Metode Penelitian**

Berangkat dari maksud penelitian yang akan penulis lakukan bersifat eksploratif<sup>12</sup>, yaitu berangkat dari keingintahuan penulis untuk meneliti dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan, tentang hilangnya waris anak zina yang ada

---

<sup>12</sup> W.Js.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Bale Pustaka. 2006 hal.313

pada pasal 869 KUH Perdata, oleh karena itu metodologis yang peneliti gunakan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai untuk menggali data guna menyusun skripsi ini adalah; studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.<sup>13</sup>

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Jenis Penelitian ini pada pokoknya menggunakan kajian pendekatan secara yuridis normatif dengan peraturan Perundang-undangan dan konsep

---

<sup>13</sup>P. Joko Subagio, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996,

para ahli hukum sebagai basis penelitiannya akan tetapi di bawah ini akan diuraikan satu per satu untuk setiap rumusan masalahnya.

## 2. Sumber data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya.<sup>14</sup> Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

### a. Sumber data primer

Data primer merupakan data pokok yang menjadi rujukan, dalam pembahasan skripsi.<sup>15</sup> Dan dalam hal ini penulis akan mengambil data rujukan yang berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu dari *pasal 869 KUH Perdata*, dan dalam Kompilasi Hukum Islam

### b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau tidak asli.<sup>16</sup> Maksudnya adalah buku-buku atau kitab-kitab tentang pendapat para ulama', Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikhus Sunnah*, maupun hasil pemikiran lain yang membahas permasalahan sama yang akan ikut memberi *kontribusi* guna melengkapi pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup> Ibid... P. Joko Subagio ..hlm. 87

<sup>15</sup> Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah, ( Dasar-Dasar Metode dan Tehnik), Bandung, CV. TRISTO, 1990, hlm 134.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 91

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter<sup>17</sup> yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), baik berkaitan dengan data primer maupun yang hanya bersifat sekunder/pendukung.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,<sup>18</sup> peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>19</sup> Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif analisis normatif, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual sekarang yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum.<sup>20</sup>

#### 5. Deskriptif Komparatif

Deskriptif, yaitu teknik menguraikan, menggambarkan dan menafsirkan data-data yang diperoleh. Disamping itu juga digunakan metode analisis, yaitu proses analisis terhadap makna dan kandungan teks-teks. Untuk menganalisis suatu data penulis ada yang menggunakan metode analisa

---

<sup>17</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 206.

<sup>18</sup> Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm, 419.

<sup>19</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. PT. Raja grafindo persada, Jakarta, 1995, hlm. 134. CF. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kulitatif*, Cet. 14, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1970, hlm. 269.

<sup>20</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 30, Andi Yogyakarta, 2001, h1m. 3. M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, CV. Pustaka. Setia, Bandung, 2001, hlm. 89.

komparatif, yaitu metode yang dipergunakan dengan cara membandingkan KUH Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam dalam hal Kedudukan Waris Anak Zina, untuk mencari kekurangan dan kelebihan dari masing-masing hukum tersebut.<sup>21</sup>

Di dalam Pasal 186 KHI disebutkan ; *Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.* Pasal di atas menerangkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan waris dengan ibunya, yang dalam KUH Perdata di namakan anak luar kawin yang salah satunya anak zina.

Deskriptif Komparatif merupakan suatu sarana pokok bagi penelitian ilmu perbandingan hukum. Tujuan pokoknya mengungkapkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara dua (atau lebih) inter subsistem hukum ataupun bagian-bagiannya. Cara menyajikan komparasi ini dapat di dasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu.(bidang tatanan hukum ) ataupun kaidah-kaidah hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat ditonjolkan adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada lembaga-lembaga hukum. Jadi komparasi hukum akan berhubungan erat dengan kependudukan, yang merupakan persoalan yang semakin mendesak untuk diatasi. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam perbandingan hukum dapat berupa dari data primer maupun sekunder.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rachmad Baro, *Teori ilmu hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia,1999

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 1989, hl

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini dikemukakan runtutan penulisan yang dimulai dari bab pertama sampai bab kelima. Masing-masing bab mempunyai hubungan erat dan tak terpisahkan.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun jelas dan menyeluruh dengan memuat: latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan,

Bab kedua tinjauan hukum Islam tentang hukum warisan dan status anak zina meliputi: pengertian Waris dan anak zina, syarat dan rukun, landasan hukum waris anak zina, faktor-faktor penyebab warisan terhadap anak zina, hikmah waris terhadap anak zina

Bab ketiga berisi tentang, ketentuan dalam hak waris anak zina pada pasal 869 KUH Perdata dan meliputi Pengertian waris dan anak zina, landasan hukum kewarisan, hak waris anak zina.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap hukum waris anak zina meliputi: analisis terhadap anak zina dalam sistem kewarisan menurut pasal 869 KUH Perdata, analisis hukum Islam terhadap anak zina dalam kewarisan.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi: Kesimpulan; Saran-saran dan Penutup

